



PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 9. TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang ..

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan ...



9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

15. Peraturan ...



15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau.

6. Kepala ...



6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh pemerintah kota, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
8. Pelayanan Instansional adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi secara mandiri yang pemberian layanannya dilakukan dalam MPP.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Penyelenggara Pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
12. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.

13. Tim



13. Tim Koordinasi MPP adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sebagai Penyelenggara Operasional MPP.
14. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan secara elektronik baik secara online maupun offline.
15. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Non Perizinan adalah pemberian dokumen, sertifikasi atau bukti legalitas kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan MPP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga menjadi semakin:

- a. cepat;
- b. mudah;
- c. nyaman;
- d. transparan; dan
- e. terjangkau.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan MPP yakni:

- a. memberikan kecepatan, kemudahan, keamanan, kenyamanan, transparan dan keterjangkauan, kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
- b. meningkatkan daya saing dan iklim investasi yang kondusif dalam memberikan kemudahan berusaha di Kota;

c. menyatukan ...

- c. menyatukan berbagai bentuk pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam satu lokasi atau gedung yang sama; dan
- d. meningkatkan komitmen, kerjasama, koordinasi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. lokasi;
- b. penyelenggara;
- c. mekanisme pelayanan;
- d. sumber daya manusia;
- e. pengawasan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

LOKASI

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi MPP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PENYELENGGARA

Pasal 6

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan MPP kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai pengendali manajemen MPP secara operasional.

(3) Dalam ...



- (3) Dalam pengendalian manajemen sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggara MPP.
- (4) Tim Koordinasi Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Dalam penyelenggaraan MPP, Kepala DPMPSTSP bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (6) Kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan pada tiap loket menjadi tanggung jawab masing-masing pemberi layanan.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu

Mekanisme

Pasal 7

- (1) Mekanisme Pelayanan dalam MPP diselenggarakan dengan prinsip :
 - a. keterpaduan;
 - b. berdayaguna;
 - c. koordinasi;
 - d. ekonomis;
 - e. akuntabilitas;
 - f. aksesibilitas; dan
 - g. kenyamanan.
- (2) Mekanisme Pelayanan dalam MPP dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. instansional; dan
 - b. PTSP.
- (3) Mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMPSTSP tetap dilaksanakan dengan bentuk PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian pelayanan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

(5) Standar ...

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun secara bersama dengan Pelaksana Pelayanan Publik dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Pelayanan pemberian informasi dan penanganan pengaduan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan MPP.

Bagian Kedua
Jadwal Pelayanan

Pasal 8

Waktu pelayanan dalam MPP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pelaksana Pelayanan Publik

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan MPP dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan Publik diantaranya:
 - a. perangkat daerah kota;
 - b. Kementerian / lembaga;
 - c. perangkat Daerah Provinsi;
 - d. BUMN;
 - e. BUMD Kota;
 - f. BUMD Provinsi; dan
 - g. Swasta.
- (2) Produk layanan oleh setiap Pelaksana Pelayanan Publik penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keikutsertaan Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dengan setiap Pelaksana Pelayanan Publik.

(4) Nota ...



- (4) Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling kurang :
 - a. Ruang lingkup penggunaan dan pemanfaatan sumber daya;
 - b. Penggunaan ruangan dalam gedung;
 - c. Sarana, prasarana dan fasilitas yang dikerjasamakan; dan
 - d. Jenis layanan.
- (5) Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Perubahan, penambahan atau pengurangan atas usulan dari kepala DPMPTSP dan disepakati oleh Pelaksana Pelayanan Publik.
- (6) Perubahan, Penambahan atau Pengurangan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. efektifitas layanan;
 - b. kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - c. ketersediaan SDM, anggaran dan sarana prasarana pendukung

Pasal 10

- (1) Gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP disediakan oleh penyelenggara MPP dan/atau disediakan Pelaksana Pelayanan Publik.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab penyelenggara MPP.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana Pelayanan Publik yang bergabung dalam MPP dapat melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat.


BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 11

- (1) Penyediaan petugas pelayanan pada setiap unit layanan menjadi tanggungjawab instansi yang memberikan Pelayanan.
- (2) Penambahan atau pengurangan tenaga pada unit layanan dalam MPP dapat dilakukan atas kesepakatan setiap pihak Pelaksana Pelayanan Publik yang tergabung dalam MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas yang ditempatkan di MPP selain pegawai DPMPTSP, administrasi kepegawaiannya tetap menjadi tanggungjawab setiap instansi Pelaksana Pelayanan Publik.
- (4) Pegawai DPMPTSP yang diperbantukan untuk layanan MPP diluar kewenangannya dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh Pelaksana Pelayanan Publik.

BAB VI
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan MPP dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat membentuk Tim Pengawas.
- (3) Selain melaksanakan Pengawasan, Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan MPP dan melaporkannya kepada Wali Kota.

(4) Tim ..



- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Pembinaan teknis operasional Sumber Daya Manusia yang tergabung dalam MPP dilaksanakan oleh setiap pimpinan Pelaksana Pelayanan Publik sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (7) Penilaian kinerja penyelenggaraan MPP dilakukan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala persemester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Biaya pengelolaan MPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada DPMPTSP.
- (2) Pelaksana Pelayanan Publik selain perangkat daerah bertanggung jawab terhadap biaya operasional yang dituangkan melalui nota kesepahaman yang ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab setiap instansi yang tergabung dalam MPP.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar ...



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 29 Mei 2024

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 29 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTALUBUK LINGGAU,



TAMRI

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024 NOMOR 9